



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 7 /408.21/2011**

TENTANG

**TIM KOORDINASI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN (RASKIN)
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Raskin di Tingkat Kabupaten Pacitan serta guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan Raskin, perlu dibentuk Tim Koordinasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
 10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- Memperhatikan** : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 27 Desember 2010 Nomor 518/19572/021/2010 tentang Pagu Raskin Kabupaten/Kota Tahun 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,
KESATU : Tim Koordinasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) Kabupaten Pacitan Tahun 2011 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Beras untuk Rumah Tangga Miskin (RASKIN) sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas :
Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, monitoring, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Bupati.
 - b. Fungsi :
 1. Merumuskan perencanaan Program Raskin di Kabupaten Pacitan;
 2. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Pacitan;
 3. Memfasilitasi lintas pelaku, komunikasi interaktif dan penyebarluasan informasi Program Raskin di Kabupaten Pacitan;
 4. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi di Desa/Kelurahan;
 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 6. Menyelesaikan Administrasi Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 10 - 1 - 2011

WAKIL BUPATI PACITAN

H. G. SOEDIBJO

- TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada ;
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur Cq. Biro Perekonomian Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 2. Sdr. Kepala BAPEMAS Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Inspektur Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun di Madiun;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

